



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ROSMALA Br MANIK**, tempat/tanggal lahir Parmahan/28 Juli 1979, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, tempat tinggal di Dr. FL. Tobing Lk. IV, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 April 2025 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama ROSMALA BR MANIK adalah berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Parmahan pada tanggal 28-07-1979 dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor : 1209-LT-13032025-0008 pada tanggal 17-03-2025;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama ROSMALA BR MANIK telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor NIK : 1275016807790001 tanggal 09-10-2020;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama ROSMALA BR MANIK telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor :

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1209200611190003 tanggal 09-11-2019;

4. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama ROSMALA BR MANIK sudah pernah memiliki Paspor atas nama ROSMALA MANIK yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Medan Nomor : AN 519877 tanggal 25 Maret 2010 dan sudah habis masa berlakunya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan dalam pembuatan Paspor Baru Pemohon yaitu terhadap nama Pemohon dari ROSMALA MANIK menjadi ROSMALA BR MANIK dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Parmahanan, 28-07-1981 menjadi Parmahanan, 28-07-1979 sesuai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Baru Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam pengajuan pembuatan Paspor Baru Pemohon;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Imigrasi Tanjung Balai dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Paspor Baru Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Paspor Baru Pemohon khususnya pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : ROSMALA MANIK  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / tanggal lahir : Parmahanan, 28-07-1981

**Menjadi**

N a m a : ROSMALA BR MANIK  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / tanggal lahir : Parmahanan, 28-07-1979

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam pembuatan Paspor Baru Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Baru Pemohon dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk melakukan pencatatan atas perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

N a m a : ROSMALA MANIK  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / tanggal lahir : Parmahanan, 28-07-1981

#### Menjadi

N a m a : ROSMALA BR MANIK  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat / tanggal lahir : Parmahanan, 28-07-1979

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ; ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1275016807790001 atas nama Rosmala Br Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209200611190003 atas nama Kepala Keluarga Benedik Sijabat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor : AN 519877 atas nama Rosmala Manik, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, tanggal 25 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-13032025-0008 atas nama Rosmala Br Manik tanggal 17 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 01/AN/GBI-B/02-2016 antara Benedik Sijabat dengan Rosmala Br Manik tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu Bukti P-1 s.d. P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-5 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Elisabeth Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman satu gereja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Paspor pertama Pemohon digunakan untuk bekerja di Malaysia;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Nikah yaitu bernama Rosmala Br Manik, tanggal 28 Juli 1979;
  - Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon karena ada kendala didalam Penerbitan Paspor yang baru atas nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dimana di Paspor sebelumnya bernama Rosmala Manik, tanggal 28 Juli 1981, yang seharusnya adalah bernama Rosmala Br Manik, tanggal 28 Juli 1979 sesuai dengan identitas Pemohon yang ada di dalam surat-surat milik Pemohon;
2. Tiar Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman satu gereja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa Paspor pertama Pemohon digunakan untuk bekerja di Malaysia;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Nikah yaitu bernama Rosmala Br Manik, tanggal 28 Juli 1979;
  - Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon karena ada kendala didalam Penerbitan Paspor yang baru atas nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dimana di Paspor sebelumnya bernama Rosmala Manik, tanggal 28 Juli 1981, yang seharusnya adalah bernama Rosmala Br Manik, tanggal 28 Juli 1979 sesuai dengan identitas Pemohon yang ada di dalam surat-surat milik Pemohon;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon Rosmala Br Manik untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam pengurusan Paspor yaitu Pemohon bernama Rosmala Manik lahir tanggal 28 Juli 1981 sehingga yang benar menjadi bernama Rosmala Br Manik, lahir tanggal 28 Juli 1979;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kisaran mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Benedik Sijabat menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. FL Tobing Lk. IV, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut bahwa benar nama Pemohon adalah Rosmala Br Manik, lahir pada tanggal 28 Juli 1979, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang berbunyi:

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
  - b. penelaahan pejabat imigrasi;
  - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
  - d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
  - e. penerbitan paspor.

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut diatas mengatur tentang perubahan nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka oleh karena pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan dapat mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Elisabeth Manurung dan Tiar Hutagalung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah benar orang yang namanya tercatat pada Paspor dengan nama Rosmala Manik, lahir tanggal 28 Juli 1981 sehingga yang benar menjadi bernama Rosmala Br Manik, lahir tanggal 28 Juli 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1275016807790001 atas nama Rosmala Br Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Oktober 2020; P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1209200611190003 atas nama Kepala Keluarga Benedik Sijabat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 November 2019; P-3 berupa Paspor Nomor : AN 519877 atas nama Rosmala Manik, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan, tanggal 25 Maret 2010; P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-13032025-0008 atas nama Rosmala Br Manik tanggal 17 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan; dan P-5 berupa Akta Nikah Nomor 01/AN/GBI-B/02-2016 antara Benedik Sijabat dengan Rosmala Br Manik tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elisabeth Manurung dan Saksi Tiar Hutagalung, pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa maksud Pemohon untuk merubah namanya dari nama yang tercantum di Paspor dengan nama Rosmala Br Manik, lahir tanggal 28 Juli 1979, agar tidak menimbulkan kesulitan pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, bahwa Pengadilan berkesimpulan bahwa benar orang yang namanya tercatat pada Paspor dengan nama Rosmala Manik, lahir tanggal 28 Juli 1981 sama dengan orang yang bernama Rosmala Br Manik, lahir tanggal 28 Juli 1979;

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nama yang tercantum pada Paspor Pemohon berbeda akan tetapi orang yang dimaksud adalah sama, sedangkan dari uraian di atas telah terbukti bahwa nama Pemohon yang sekarang adalah sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah yang merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti *otentik* yang berlaku selamanya, maka sudah seharusnya nama Pemohon pada Paspor juga menggunakan nama Rosmala Br Manik, lahir tanggal 28 Juli 1979;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon merubah nama, dan tanggal lahir tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan seperti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan untuk melakukan perubahan data Paspor Nomor AN 519877 yang semula atas nama Rosmala Manik, lahir tanggal 28 Juli 1981 menjadi Rosmala Br Manik, lahir tanggal 28 Juli 1979;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Helmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti:

Hakim:

Helmi, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan .....	Rp50.000,00
- PNPB .....	Rp10.000,00
- Meterai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00
<hr/> Jumlah.....	<hr/> Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)